



BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

SALINAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN INSPEKSI DAN LAPORAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memastikan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir dan fasilitas radiasi guna melindungi masyarakat, pekerja, dan lingkungan hidup dari potensi bahaya radiasi dibutuhkan pengawasan dan inspeksi pemanfaatan tenaga nuklir;
 - c. bahwa untuk menciptakan sistem inspeksi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan sistem informasi dalam melaksanakan inspeksi dan pelaporan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Laporan Instalasi dan Bahan Nuklir Secara Elektronik;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAKSANAAN INSPEKSI DAN LAPORAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Nuklir adalah
 - a. reaktor nuklir;
 - b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau
 - c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas.
2. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disingkat INNR adalah
 - a. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau pengolahan ulang

- Bahan Bakar Nuklir Bekas; dan/atau
b. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Bakar Nuklir Bekas.
3. Sistem Manajemen Inspeksi dan Laporan Elektronik selanjutnya disebut Balis Smile adalah pelayanan inspeksi dan pelaporan secara elektronik.
 4. Penyelenggara Sistem Manajemen Inspeksi dan Laporan Elektronik selanjutnya disebut Penyelenggara adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan inspeksi Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir.
 5. Pejabat Otorisator adalah pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan inspeksi Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir.
 6. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir untuk memastikan ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan ketenaganukliran.
 7. Inspektur Keselamatan Nuklir yang selanjutnya disingkat Inspektur adalah PNS yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan Inspeksi.
 8. Pemegang Izin adalah badan usaha yang memiliki perizinan usaha sektor ketenaganukliran atau badan hukum publik yang memiliki izin dari badan pengawas tenaga nuklir.
 9. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan melalui akun.
 10. Pengguna adalah orang yang telah memperoleh otorisasi dari penyelenggara.
 11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur mengenai mekanisme Inspeksi dan laporan secara elektronik.
- (2) Inspeksi dan laporan secara elektronik dilakukan terhadap:
 - a. Instalasi Nuklir;
 - b. INNR;
 - c. fasilitas radiasi tertentu;
 - d. bahan nuklir dan
 - e. mineral ikutan radioaktif.
- (3) Fasilitas radiasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; dan
 - b. fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka.

BAB II SISTEM MANAJEMEN INSPEKSI DAN LAPORAN ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Badan membentuk sistem informasi dalam melaksanakan Inspeksi dan pelaporan dalam aplikasi Balis Smile.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Badan melalui Penyelenggara.

Pasal 4

- (1) Inspeksi melalui Balis Smile sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan Inspeksi;
 - b. persiapan Inspeksi;
 - c. pelaksanaan Inspeksi; dan
 - d. pasca Inspeksi.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inspeksi terhadap lingkup:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan; dan
 - c. *safeguards*.

Pasal 5

- (1) Badan menyampaikan laporan kegiatan Inspeksi instalasi dan bahan nuklir secara elektronik melalui Balis Smile.
- (2) Pemegang Izin menyampaikan laporan data operasional kegiatan instalasi dan bahan nuklir secara elektronik melalui Balis Smile.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil Inspeksi;
 - b. evaluasi tindak lanjut hasil Inspeksi;
 - c. tindak lanjut hasil masukan; dan
 - d. laporan lainnya.
- (4) Data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. operasi;
 - b. perawatan sistem, struktur, dan komponen;
 - c. proteksi radiasi;
 - d. prosedur;
 - e. limbah radioaktif;
 - f. pemantauan lingkungan;
 - g. kesiapsiagaan nuklir;
 - h. inventori bahan nuklir
 - i. kinerja sistem proteksi fisik;
 - j. inventori mineral ikutan radioaktif; dan
 - k. data operasional lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai alur laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan alur data operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III TATA LAKSANA SISTEM MANAJEMEN INSPEKSI DAN LAPORAN ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Penyelenggara memberikan Hak Akses kepada Pengguna Balis Smile.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengguna dari unsur Pemegang Izin; dan
 - b. Pengguna dari unsur Badan.
- (3) Pengguna dari unsur Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pimpinan institusi/lembaga/instansi;
 - b. panitia keselamatan;
 - c. manajer puncak;
 - d. manajer teknis;
 - e. pelaksana teknis; dan
 - f. administrator.
- (4) Pengguna dari unsur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pimpinan Badan;
 - b. pejabat otorisator;
 - c. pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya yang ditunjuk;
 - d. personel Penyelenggara;
 - e. Inspektur; dan
 - f. administrator.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara melakukan pengelolaan dan penilaian data dan informasi yang diterima oleh Balis Smile.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data dan informasi untuk pelaksanaan Inspeksi.
- (3) Dalam hal diperlukan data dalam Balis Smile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk penyusunan peraturan, pelaksanaan perizinan, penegakan hukum, dukungan kajian dan kebutuhan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Inspektur.
- (2) Dalam melaksanakan Inspeksi, Inspektur dapat

mengakses data dan informasi pada Balis Smile setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara.

- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Inspektur 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Inspeksi dan berakhir 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Inspeksi.
- (4) Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak pemberitahuan Inspeksi kepada Pemegang Izin melalui Balis Smile.
- (5) Berakhirnya pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejak diterbitkannya pemberitahuan hasil Inspeksi melalui Balis Smile.

Pasal 9

- (1) Inspektur yang telah melaksanakan Inspeksi harus menyampaikan laporan hasil Inspeksi melalui Balis Smile.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan hasil Inspeksi melalui Balis Smile paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Inspeksi.
- (3) Pejabat Otorisator mengotorisasi laporan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Pemegang Izin.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan hasil Inspeksi yang telah diotorisasi kepada Pemegang Izin melalui Balis Smile.
- (2) Pemegang Izin melakukan tindak lanjut atas laporan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam laporan hasil Inspeksi .
- (3) Dalam hal Pemegang Izin tidak menindaklanjuti laporan hasil Inspeksi sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengguna membuat laporan secara manual apabila terjadi keadaan yang menyebabkan Balis Smile tidak berfungsi.
- (2) Keadaan yang menyebabkan Balis Smile tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keadaan kahar;
 - b. kegagalan sistem selama lebih dari 2 (dua) hari kerja; atau
 - c. gangguan lainnya.
- (3) Dalam hal Balis Smile dapat digunakan kembali, Pengguna Balis Smile menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui Balis Smile.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara dan Pengguna Balis Smile harus

menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi.

- (2) Penyalahgunaan data dan informasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Balis Smile.
- (2) Penyelenggara melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Balis Smile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan sistem manajemen Inspeksi dan laporan secara elektronik bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1020

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN INSPEKSI DAN LAPORAN
INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR SECARA
ELEKTRONIK

PENGUNGAN BALIS SMILE

Akun	Jenis Pengguna	Tugas dan Tanggung Jawab
Pemegang Izin	Pelaksana teknis	<div><div>1. Memasukkan dan melakukan perubahan data operasi rutin ke dalam sistem.</div><div>2. Melihat rekaman data hasil pencatatan di dalam sistem.</div><div>3. Melakukan <i>print out</i> rekaman data tersebut.</div><div>4. Mengirimkan data kepada manajer teknis untuk diotorisasi.</div><div>5. Membuat dan melakukan perubahan draft laporan operasi.</div><div>6. Melihat jadwal Inspeksi, surat pemberitahuan Inspeksi, dan Laporan Hasil Inspeksi (LHI).</div><div>7. Membuat dan melakukan perubahan pada Tindak Lanjut Hasil Inspeksi dan mengirimkan kepada manajer teknis.</div><div>8. Menerima notifikasi dan surat peringatan mendekati dan melebihi batas waktu temuan Laporan Hasil Inspeksi (LHI).</div><div>9. Melakukan perubahan terhadap data pribadi pada akun pelaksana teknis.</div></div>
	Manajer Teknis	<div><div>1. Penanggung jawab utama akun fasilitas dalam Balis Smile.</div><div>2. Membuat dan mengelola akun fasilitas seperti akun manajer teknis, pelaksana teknis, manajer puncak, panitia keselamatan.</div><div>3. Memeriksa hasil pekerjaan pelaksana teknis seperti:<div><div>a. Masukan data operasinal;</div><div>b. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi (TLHI);</div><div>c. Draft laporan operasi; dan</div><div>d. Mengembalikan jika terdapat ketidaksesuaian.</div></div></div><div>4. Melihat data rekaman yang sudah dimasukkan oleh pelaksana teknis.</div><div>5. Memeriksa dan mengoreksi draft laporan operasi.</div></div>

Akun	Jenis Pengguna	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>6. Mengirimkan ke BAPETEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data operasional; b. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi (TLHI); dan c. Laporan operasi. <p>7. Melihat jadwal Inspeksi, surat pemberitahuan Inspeksi, dan Laporan Hasil Inspeksi (LHI).</p> <p>8. Menerima notifikasi dan surat peringatan mendekati dan melebihi batas waktu temuan Laporan Hasil Inspeksi (LHI).</p>
	Manajer Puncak	<p>1. Melihat kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana teknis dan yang sudah diperiksa manajer teknis yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Data operasi masukan rutin; b) Tindak Lanjut Hasil Inspeksi (TLHI); c) Draft laporan operasi. <p>2. Melihat jadwal Inspeksi, surat pemberitahuan Inspeksi, dan LHI.</p> <p>3. Menerima notifikasi dan surat peringatan mendekati dan melebihi batas waktu temuan Laporan Hasil Inspeksi (LHI).</p> <p>4. Melakukan perubahan data pada akun manajer puncak.</p>
	Panitia Keselamatan	<p>1. Mereviu hasil laporan operasi.</p> <p>2. Mengoreksi dan menyetujui laporan operasi.</p>
	Pimpinan Instansi/Lemba ga/Institusi	Melihat status keselamatan Instalasi Nuklir.
	Administrator Fasilitas	Penatalaksanaan Instalasi Nuklir.
Badan	Personel Penyelenggara	<p>1. Mereviu laporan masukan dari fasilitas.</p> <p>2. Membuat Tindak Lanjut Hasil Masukan (TLHM) dan Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Inspeksi (LETHI).</p> <p>3. Membuat jadwal Inspeksi.</p> <p>4. Membuat Surat Perintah Inspeksi (SPI), Surat Pemberitahuan Inspeksi (SBI), Surat Pengantar Laporan Hasil Inspeksi (LHI), dan Surat Peringatan.</p> <p>5. Membuat Nota Dinas.</p> <p>6. Membuat notulen rapat pra Inspeksi dan paska Inspeksi.</p>
	Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditunjuk	Persetujuan seluruh hal yang dibuat personel Penyelenggara.

Akun	Jenis Pengguna	Tugas dan Tanggung Jawab
	Pejabat Otorisator	Persetujuan seluruh hal yang dibuat pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya yang ditunjuk.
	Inspektur	1. Mengisi Formulir Isian Hasil Inspeksi (FIHI). 2. Melihat jadwal Inspeksi. 3. Membuat Laporan Hasil Inspeksi (LHI).
	Administrator	Penatalaksanaan aplikasi Balis Smile.
	Pimpinan Badan	Penanggung jawab penyelenggaraan Inspeksi dan laporan melalui Balis Smile.

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUGENG SUMBARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

